



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Fakfak,,  
selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Fakfak,,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad 20 Desember 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff



Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED],  
tanggal 20 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pergugat yang beralamat di kampung torea Rt 01 Distrik Pariwari selama 3 (tiga) bulan dan kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan tergugat pindah ke Patipi Pulau dan dan tinggal bersama di rumah orang tuanya tergugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan pada tahun 2021 Penggugat pindah ke torea dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan sekarang

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak

- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat .laki- laki, berumur 10 tahun
- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, berumur 7 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

a. Bahwa setiap ada masalah antara tergugat dengan penggugat tergugat selalu ringan tangan terhadap penggugat,tergugat sering mengkosumsi minuman keras, dan tergugat sering mencaci maki penggugat dengan bahasa Binatang kau,dan tergugat juga pernah mengusir tergugat dari rumah.

b. Bahwa sejak tahun 2017 penggugat pergi meninggalkan tergugat Di karenakan tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Pergugat.dan kemudian kedua pihak orang tua melakukan upaya damai kepada tergugat dan penggugat dan itu pun berhasil dengan pesyratan kepada tergugat tidak mengulangnya lagi.

c. Bahwa di tahun 2018 tergugat mengulangi hal yang sama kepada penggugat sehingga membuat penggugat tidak merasa nyaman lagi.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak kedua keluarga pada tahun 2017 dan itu berhasil namun penggugat dan tergugat mengulangi kembali.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (Tergugat) Muhamat Bauw Bin Yusuf Kilimagun terhadap (Penggugat) Jumana Binti La Tollah
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan **Mawardi Kusumahwardani, S.Sy** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Ff, hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Maret 2021, menyatakan bahwa Penggugat belum mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Penggugat masih butuh waktu untuk berfikir kembali;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 08 April 2021, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa ia dan Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga dan keduanya saat ini sudah hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan, dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1

Hal. 4 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff



Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi belum terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, karena Penggugat butuh waktu untuk berfikir kembali;

Menimbang, bahwa karena pada sidang lanjutan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya, untuk itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **19/Pdt.G/2021/PA.Ff**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian* ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sugianto,S.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 6 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nasir Maswatu, S.HI.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pentp. No.19/Pdt.G/2021/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)